

**STRATEGI BIDANG PENGELOLAAN ASET BADAN KEUANGAN DAERAH  
DALAM PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI KOTA DEPOK  
TAHUN 2020**

**Faricha Rizki**

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Krisnadwipayana**

*Email: [rzkfaricha@gmail.com](mailto:rzkfaricha@gmail.com)*

***Abstract: Strategy For Asset Management Of Regional Financial Agency In The Procedure Of Regional Property Removal In The City Of Depok In 2020.** The importance of awareness of the management of regional property is increasing with the improvement of regulations at the central and regional levels, the management of regional property covers all scopes from planning needs and budgeting, procurement, use, utilization, security, and asset preservation, transfer, destruction or elimination, administration and guidance as well as supervision and control. This study uses qualitative research methods using interview, documentation and observation data collection techniques. The results of this study indicate that the management of regional assets has a strategy in the elimination of regional assets by following the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Strategy, asset management, regional asset agency*

---

**Abstraksi: Strategi Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Di Kota Depok Tahun 2020.** Pentingnya kesadaran akan pengelolaan barang milik daerah semakin meningkat dengan adanya perbaikan regulasi di tingkat pusat dan daerah, pengelolaan barang milik daerah tersebut mencakup semua ruang lingkup mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset, pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori matriks menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bidang pengelolaan aset milik daerah memiliki strategi dalam penghapusan aset daerah dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Strategi, pengolahan aset, badan aset daerah

## I. PENDAHULUAN

Bidang aset merupakan salah satu bagian dari badan keuangan daerah. Bidang aset juga yang mempunyai tugas melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian aset. Salah satu aset tersebut adalah barang milik daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pentingnya kesadaran akan pengelolaan barang milik daerah semakin meningkat dengan adanya perbaikan regulasi di tingkat pusat dan daerah, pengelolaan barang milik daerah tersebut mencakup semua ruang lingkup mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset, pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian.

Salah satu pengelolaan barang milik daerah adalah penghapusan. Penghapusan merupakan proses bagian terakhir dalam perjalanan hidup barang milik daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

Penghapusan barang milik daerah tersebut seringkali menjadi pilihan bagi Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Daerah yang rusak khususnya terhadap barang yang mengalami kerusakan berat akan menambah beban anggaran pemeliharaan apabila terus berada dalam daftar barang. Dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir dalam perjalanan hidup Barang Milik Daerah (BMD) tersebut. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan proses tindak lanjut daripada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) itu sendiri, dengan tujuan untuk membebaskan kepengurusan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah memenuhi kriteria untuk dilakukannya suatu tindakan penghapusan dari pertanggungjawaban administratif terhadap fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang atau Pengurus Barang atau Pengguna Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan dalam pasal 53 bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan penghapusan barang dari daftar Barang Milik Daerah (BMD).

Penghapusan barang milik daerah (BMD) tersebut merupakan finishing terhadap upaya penertiban barang-barang milik daerah yang dimana dilakukan terhadap barang-barang yang perlu dilaksanakan suatu tindakan penghapusan. Untuk dapat dilakukan suatu tindakan penghapusan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana untuk dihapuskan terdapat persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta barang hilang atau barang dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian.

Setiap instansi mendapatkan tugas pokok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada bidang aset Kota Depok salah satunya adalah kegiatan penghapusan barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 431 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah.

Masalah mengenai penghapusan barang milik daerah biasanya muncul nya hambatan-hambatan jika proses penghapusannya tidak segera dilakukan yang menyebabkan terjadinya penumpukan barang milik daerah rusak berat, maka sangat dimungkinkan muncul suatu hambatan mengenai proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dimana asal usul barang yang kurang jelas, dan barang yang didaftarkan untuk di lakukan penghapusan namun tidak ada wujud atau fisik atas barang tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukannya suatu tindakan penghapusan barang milik daerah.

Strategi kepala bidang pengelolaan aset di kota Depok yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bidang pengelolaan aset pemerintah kota Depok, jika pelaporan terlambat maka Kepala bidang aset kota Depok menegur setiap staff di bagian tersebut untuk tidak memperlambat proses penghapusan barang milik daerah, dan membuat data untuk barang-barang yang akan di lakukan pemindahan dalam satu bulan terakhir dan mendata barang yang akan pindahkan pada bulan depan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian terkait dengan judul **“Strategi Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah di Kota Depok Tahun 2020”**

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Strategi

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.

Strategi adalah sesuatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Tahapan memformulasikan strategi antara lain menerapkan visi dan misi

megidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, Menyusun rencana jangka Panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah di formulasi dapat dilaksanakan, pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan mempersiapkan budget mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “action stage” dari manajemen strategis. Mengimplementasikan strategi yang sudah di formulasi menjadi aksi.

Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui Ketika ada strategi yang sudah di formulasi tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktivitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil Langkah korektif.

## **B. Aset Milik Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang diberi nama aset adalah barang.

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang milik Negara/Daerah yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan Barang Milik Negara/Daerah berupa aset

tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan aset lain-lain.

Pengelolaan barang milik daerah pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen perlengkapan daerah. Manajemen materi menurut Serdamayanti (2000:169) adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Syamsi (1983:9) yang dimaksud dengan perlengkapan daerah adalah perlengkapan materil atau milik Pemerintah Daerah, sedangkan manajemen perlengkapan daerah atau pengelolaan perlengkapan daerah adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur melaksanakan dan mengontrol terhadap barang-barang milik Pemerintah Daerah, sehingga tercapailah efisiensi di bidang perlengkapan daerah.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Menurut Moeleong penelitian kualitatif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.

Penelitian Kualitatif mencoba memaknai suatu kejadian atau peristiwa dengan cara berinteraksi dengan orang-orang sekitar dalam situasi atau fenomena tersebut.

#### **B. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi atau obyek penelitian yaitu suatu tempat dimana penelitian untuk

memperoleh data, penelitian yang akan dilakukan di Kantor Walikota Depok yang beralamat di “Jl. Margonda Raya, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431”. Pemilihan lokasi agar mengetahui data yang diinginkan.

#### **C. INFORMAN PENELITIAN**

Untuk menentukan informasi yang tepat dapat dilakukan dengan memilih informan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam hal ini teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Teknik Purposive adalah teknik penentuan informan dengan mempertimbangkan tertentu dan kriteria yang sudah ada.

Kriteria tersebut berdasarkan pada informan yang dianggap mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu, mengenai Strategi Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Dalam Penghapusan Barang Milik Daerah di Kota Depok. maka dari itu informan sebagai subjek dalam penelitian kali ini adalah informan yang memiliki keterkaitan dengan Strategi Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Dalam Penghapusan Barang Milik Daerah di Kota Depok yaitu, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah.

#### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA**

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, diantaranya adalah observasi langsung, wawancara dengan informan

dan dokumentasi sebagai tanda bukti terhadap penelitian yang sudah dilakukan.

Teknik analisis data merujuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka menginterpretasikan data untuk menjawab masing-masing masalah pada penelitian yang pada akhirnya disimpulkan untuk keseluruhan masalah yang di teliti Menurut Miles dan Huberman mengemukakan 3 langkah dalam analisis data yaitu: Reduksi data, display data, verifikasi data.

#### **IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di Selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km<sup>2</sup>. Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25 situ.

Kota Depok merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan sebagai kota resapan air. Pada perkembangan kota Depok yang menjadi kota Administratif berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1981 merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II bogor. Pada saat itu, DPPK yang masih bernama DIPENDA yang terdapat di Kota Administratif Depok mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sebagai wilayah penyangga untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok.

#### **B. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Formulasi Strategi**

Di dalam formulasi strategi ini termasuk pembuatan visi dan misi organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman lingkungan luar terhadap organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi yang tepat untuk dilakukan.

Formulasi yang dilakukan Badan Keuangan daerah dalam prosedur pengapusan barang milik daerah memperhatikan dampak yang akan timbul dari adanya penghapusan tersebut selain itu perlu juga memperhatikan apa yang mendasari dihapusnya barang milik daerah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Astariyati selaku Kepala suku bidang pemanfaatan aset yang menjelaskan bahwa untuk penghapusan aset milik daerah perlu adanya pertimbangan.

Pada bagian formulasi strategi inilah bidang aset badan keuangan daerah mengidentifikasi apa saja yang menjadi dasar dihapusnya suatu aset. Kemudian pada proses formulasi strategi perlu adanya

tujuan dari adanya penghapusan aset milik daerah tersebut. Pada dasarnya tujuan dari penghapusan aset milik daerah ini didasari oleh jangka umur aset yang sudah terlalu lama sehingga sudah tidak layak untuk digunakan. Penggunaan aset dengan jangka waktu yang lama mampu memberikan dampak bagi efektifitas kinerja pegawai. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Astariyati yang menjelaskan bahwa penggunaan aset yang sudah tidak layak pakai mampu memberikan dampak pada kinerja pegawai.

Secara umum standar operasional prosedur yang dilakukan oleh bidang pengelolaan aset daerah sama dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Prosedur ini menjelaskan bagaimana alur atau proses yang dilakukan sebelum adanya pemusnahan atau penghapusan aset milik daerah.

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan pada implementasi penghapusan aset milik daerah, pada proses formulasi ini akan ditetapkan strategi lain. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau dampak buruk yang timbul setelah implementasi strategi penghapusan aset milik daerah.

## 2. Implementasi Strategi

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya. Tindakan penghapusan ini merupakan tindak lanjut dari PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya tindakan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dilakukan untuk menghindari biaya pemeliharaan, Mengurangi pengguna ruangan untuk tempat penyimpanan barang-barang, dan mengurangi beban dalam penatausahaan. Menurut data bidang pengelolaan aset milik daerah terdapat beberapa aset yang sudah dimusnahkan pada tahun 2020 ini. Pemusnahan aset tersebut dilakukan atas 5 dasar yaitu penghapusan karena penyerahan kepada Walikota, penghapusan karena pengalihan status, penghapusan karena pemindahan tangan, penghapusan karena pemusnahan, penghapusan karena sebab lain.

Selain peralatan kantor yang mengalami pemusnahan terdapat juga aset bergerak yang dapat dimusnahkan. Pemusnahan aset bergerak ini berupa kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selain penghapusan aset bergerak terdapat pula penghapusan aset yang masuk kedalam kategori kadarluasa seperti contohnya obat-obatan. Proses pemusnahan obat-obatan biasanya berasal dari dinas kesehatan kota Depok maupun rumah sakit umum daerah kota Depok yang memiliki stock obat-obatan yang sudah tidak dapat dikonsumsi kembali.

Pemusnahan obat-obatan yang dilakukan oleh bidang pengelola aset daerah bertujuan untuk mengganti stock obat-obatan yang harusnya

tersedia pada rumah sakit umum daerah.

Pentingnya pengimplementasian strategi dalam penghapusan aset milik daerah dapat dikatakan penting. Hal ini karena perlu adanya pergantian peralatan kantor baru untuk menunjang kinerja pegawai. Dalam penelitian ini peneliti mengkaitkan dengan matriks eisenhower.

### 3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah cara bagi suatu instansi untuk mengevaluasi dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini memberikan metode obyektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi program, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah menggerakkan suatu instansi ke arah tujuan strategis yang dimaksudkan. Tak hanya itu saja, evaluasi strategis juga dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan suatu instansi yang sedang dilakukan.

Pada bidang pengelolaan aset daerah tahap evaluasi strategi merupakan hal yang penting untuk dibahas. Setiap adanya pemusnahan atau penghapusan aset perlu adanya evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh bidang pengelola aset daerah adalah membahas apakah setelah adanya pemusnahan tersebut aset akan diganti dengan kode, merk, tipe yang sama atau diupgrade dengan yang terbaru.

Setiap kegiatan selesai dilaksanakan tentunya akan diikuti

dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut baik dalam bentuk laporan dan juga evaluasi. Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai tolok ukur tercapainya kegiatan dimaksud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat dimanfaatkan pula sebagai bahan perencanaan kegiatan serupa pada tahun-tahun berikutnya. Diharapkan pula dengan disusunnya laporan dan evaluasi suatu kegiatan, maka kegiatan serupa dapat berlanjut, berkesinambungan dan lebih meningkat.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan secara profesional. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak (manajemen) dan dijalankan dengan benar agar aktivitas kerja pegawai dapat berjalan dengan lancar.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah (BMD) dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna

Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lebih lanjut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencabut dan menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak berlaku. Dengan kata lain, penghapusan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Lingkup penghapusan barang milik daerah meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang diatur dalam Pasal 435 s.d. Pasal 456 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang diatur dalam Pasal 457 s.d. 473 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Fandi Tjiptono. 2000. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi

Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : BAPPENAS, Sekretariat pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.

Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Lexy Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: GemaInsani.

### Jurnal

Sofian, Efendi. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Reformasi Birokrasi, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara.

### Internet

[https://www.pikiran-  
rakyat.com/bandung-  
raya/amp/pr-01308011/aset-  
rusak-harus-segera-  
dimusnahkan-atau-  
dipindahtangankan](https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-<br/>raya/amp/pr-01308011/aset-<br/>rusak-harus-segera-<br/>dimusnahkan-atau-<br/>dipindahtangankan) diakses  
pada tanggal 12 maret  
2019

Dimas Gustino, 2019. Eisenhower Matrix. Dilihat dari : <https://sis.binus.ac.id/2019/03/05/eisenhower-matrix/> diakses pada 31 Maret 2020

